



Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Kreditor Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Execution Of Fiduciary Guarantee Certificate Against Creditors Based On The Provisions Of Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee

¹⁾ Fernando Paulus Manafe, ²⁾ Agustinus Hadewata, ³⁾ Orpa J. Nubatonis

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ fernandopaulusmanafe@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ *Fernando Paulus Manafe*

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1041

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1). Bentuk perlindungan hukum yang ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa termasuk dalam perlindungan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh hipotik dan Gadai, Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Hasil yang diperoleh ialah, perlindungan hukum terhadap debitor dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif, Eksekusi Langsung yang melalui Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengubah eksekusi langsung menjadi Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan eksekusi Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaksanaan, Eksekusi, Jaminan Fidusia, Kreditor, Debitur.

ABSTRACT

Legal protection for every Indonesian citizen is an obligation that must be fulfilled by the state and is one of the rights of citizens regulated in the provisions of Article 28D paragraph (1). The form of legal protection shown in dispute resolution is included in the protection of fiduciary guarantees as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which aims to regulate and provide legal certainty for the parties in material guarantees to pledging objects that are

not land that have not been accommodated by mortgages and liens, the Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executory power as a court decision that has obtained permanent legal force. This research uses a normative legal research method that examines and examines library materials, or secondary data, then normative legal research is also called literature law research, theoretical / dogmatic legal research. The result obtained is, Legal protection of debtors can be carried out with preventive and repressive protection, Direct Execution through the Execution of executory title by the Fiduciary without going through the court and is final and binding on the parties regulated in the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee which has been canceled by the Constitutional Court by changing direct execution to Fiduciary Guarantee for The Fiduciary's own power by public auction and taking repayment of his receivables from the proceeds of the sale and execution of the Underhand Sale made by mutual agreement if in such a way the highest price in favor of the parties can be obtained.

Keywords: *Legal Protection, Implementation, Execution, Fiduciary Guarantee, Creditors, Debtor.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Hakim, 2020). Perlindungan hukum bagi warga negara meliputi dua hal yakni: Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa termasuk dalam perlindungan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh hipotik, hak tanggungan atau Gadai (Shoim, N.D.) (hukum perdata di Indonesia, n.d.).

Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru dengan praktek eksekusi 2 yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan (Hartini, 2008) (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2022). Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 15 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Kansil, 1979).

Penjelasannya menyebutkan bahwa: Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (Setyorini, 2017). Namun sesuai dengan

perkembangan ketentuan Pasal 15 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa: Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 3 berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya .

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga

penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Menganalisis perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, serta eksekusi sertifikat jaminan fidusia dalam Undang Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi sertifikat jaminan fidusia dalam Undang Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya” (Sriono, 2019). Selaras dengan itu dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa: (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keutamaan berbentuk hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak ini tidak akan 30 terhapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia atau debitur. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditor, karena memberikan penerima fidusia (kreditor) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditor lainnya. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor ini terdiri dari:

1. Perlindungan Preventif

Merujuk pada pendapat M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif adalah dengan kreditor diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive (Sriwidodo, 2021). Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa antara kreditor dan debitur. Perlindungan hukum preventif bagi kreditor dimulai dari pendaftaran jaminan fidusia (Suarja et al., 2020). Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Surinda, 2018). Prestasi dimaksud berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat:
 - 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan;
 - 6) ilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- f. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia;
- g. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perlindungan preventif bagi kreditor dimulai dari pendaftaran jaminan fidusia dan syarat syarat pendaftaran yang harus di penuhi kreditor (Suarja et al., 2020). Apabila kreditor tidak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 12 sampai dengan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Legalitas dari jaminan fidusia adalah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dan menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur, maka Jaminan Fidusia dan jaminan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga (Sukariyanti & Tarliman, 2019). Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditor dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditor dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga (Panjaitan, 2021).

Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia sama-sama diberikan

perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Tujuan Jaminan Fidusia didaftarkan adalah untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan dengan tujuan benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut (Subagiyo, 2018) (Siti Ismijati dkk, 2020).

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 35 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut untuk mengatasi segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditur.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan penyelesaian sengketa hukum setelah kreditur melakukan keberatan dan pendapat sesuai dengan hak-hak hukum di pengadilan, dalam hal ini terjadi wanprestasi (Yadi et al., 2022). Jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 36 ayat (2) Undang Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Edwin, 2022). Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Selain itu, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan frasa “cedera janji” diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Selain itu, adanya sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta membuat penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi objek jaminan. Mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat selayaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap harus dilakukan, jika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dalam Undang Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur, prosedur dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memenuhi dua persyaratan kumulatif. Jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan dua persyaratan yaitu jika ada kesepakatan telah terjadinya cedera janji (wanprestasi) dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal ini, eksekusi terhadap jaminan fidusia ditempuh dengan cara:

1. Eksekusi title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia: Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia merupakan 38 tanda bukti adanya Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan memuat dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Parate Executie (Eksekusi Langsung): Disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menggariskan pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
3. Eksekusi dibawah tangan: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh kreditur, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai dari nilai penjaminan maka kreditur selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan apabila ternyata hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia milik debitur tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka debitur yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Eksekusi Langsung

Pelaksanaan titel eksekutoria oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi Langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan eksekusi langsung ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mengatur prinsip utama lembaga fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk serta merta dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 40 Jaminan Fidusia, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Pengaturan dalam pasal tersebut hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia (Kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur). 28 Ketentuan pasal tersebut justru luput untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia (Debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk menentukan tindakan cidera janji debitur.

Keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda antara lain:

- a. Memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.
- b. Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 30 Kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Ketentuan tersebut semestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijde*), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*; Pasal 196 HIR “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”. 43
- c. Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat? Karena ketiadaan kepastian hukum atas pemaknaan pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka kreditur maupun debitur mengalami tindakan penyitaan objek fidusia secara melawan hukum secara sepihak. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penjelasan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya menyangkut frasa “kekuatan

eksekutorial” dalam hal konteks eksekusi objek fidusia dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” ketika diperhadapkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Putusan Pengadilan, telah menunjukkan ketiadaan konsep dan mekanisme yang jelas sehingga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahkan dalam praktik, menunjukkan ketiadaan prosedur yang jelas dan tanpa mekanisme hukum yang baku. 31 31 Ibid. 44 Kondisi yang sama berlaku terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, yang tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadap cidera janji. Secara eksplisit tidak mengatur siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur maupun kreditur telah melakukan tindakan “cidera janji. Ketidadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” debitur karena Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyamakan kedudukan Sertifikat Perjanjian Fidusia dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengabaikan prosedur hukum untuk menentukan dugaan apakah benar telah terjadi tindakan “cidera janji” oleh pemberi fidusia (debitur) atau tidak. Kebenaran pembuktian telah terjadi tindakan “cidera janji” menjadi diabaikan dan dianggap tidak lagi penting dalam konstruksi pengaturannya.

Penjelasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya 32 Ibid. 45 pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan dan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri. 46 Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, maka eksekusi secara langsung tidak berlaku lagi dan Mahkamah Konstitusi mengubah eksekusi langsung menjadi eksekusi tidak langsung dan harus melalui proses di Pengadilan terkait dengan eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengharuskan agar tetap bertitik tolak terhadap isi itikad baik yang diperjanjikan antara lain dua hal sebagai berikut: Pertama, Jika tidak ada kesepakatan wanprestasi/cidera janji dan penyerahan sukarela objek fidusia oleh Debitur, proses dan mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan; Kedua, 2) Cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan atas kesepakatan antara kreditur dan debitur atau ditentukan atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Pertama,

Eksekusi langsung dengan *title eksekutorial* yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan 47 yang berkekuatan hukum Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA: yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoo*) tanpa peraturan hakim. Kedua, Pelelangan Umum. Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu kantor lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ketiga, Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
- b. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- c. Diumumkan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah mereduksi hak-hak kreditor dan debitur untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU/XVII/2019.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dilindunginya debitur dari tindakan kesewenang-wenangan kreditur maupun debitur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan 49 fidusia. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, kreditur dan debitur

diberi hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan, namun setelah adanya putusan tersebut kreditur dan debitur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada kesepakatan tersebut, kreditur maupun debitur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan. 33 Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Apabila 33 Putusan Mahkamah Konstitusi Kreditur maupun debitur menghindari melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam hal mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia bilamana tidak terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur maka untuk menentukan apakah telah terjadi cidera janji maka salah satu pihak dalam hal ini kreditur harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sepanjang tidak ada upaya hukum dan kreditur tetap memaksa untuk melakukan penarikan maka objek jaminan fidusia tidak ditunjukkan oleh debitur dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu dengan adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan debitur diberi ruang untuk membuktikan segala dalil penyebab tidak diserahkannya objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi atas bantuan Pengadilan pemberi fidusia atau debitur ternyata tidak dapat menunjukkan objek jaminan fidusia dan/atau objek jaminan fidusia telah dialihkan, dijual, digadaikan, atau disewakan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kreditur karena hukum dapat melaporkan secara pidana pemberi fidusia atau debitur atas dasar penggelapan atau atas dasar Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian Pasal 372 yang mengatur tentang pidana penggelapan tidak mengandung kepastian hukum apakah seseorang yang tidak menunjukkan objek fidusia yang berniat melindungi objek jaminan fidusia yang secara constiuendum menjadi hak miliknya dari penarikan secara sepihak karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji hukum kepada debitur agar terhindar dari eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur sepanjang tidak adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur. Ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara langsung ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan

eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur atau kreditur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga 52 tanpa persetujuan dari pihak debitur ataupun debitur. Apabila pemberi fidusia wanprestasi, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Disamping eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial, Undang-undang Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, yang perlu diperhatikan dalam hal parate eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek jaminan fidusia, namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi maupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Khusus dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas benda Undang 53 Undang Fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Eksekusi Tidak Langsung Eksekusi Tidak Langsung yang terdiri dari:

- a. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi, akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekutorial) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.
- b. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi dalam undang-undang fidusia ini penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan yaitu:
 - 1) Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
 - 2) Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.

- 3) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi obyek fidusia, mungkin uang penebusan adalah berasal calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan yang di tandatangani oleh pemilik barang, akan tetapi dengan melihat motif atau alasan dari cara 55 penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang. Untuk kedepannya bagi kreditur sebaiknya harus menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima sesuai dengan mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan bagi debitur sebaiknya harus memahami tata cara dan prosedur yang berlaku dalam memberikan jaminan kepada kreditur agar tidak terjadi

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap debitor dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif. Pelaksanaan Eksekusi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. Eksekusi Langsung yang melalui Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan mengubah eksekusi langsung menjadi eksekusi tidak langsung apabila terjadi cidera janji antara para pihak b) Eksekusi tidak langsung melalui penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan eksekusi Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwin, D. P. (2022). Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/Pdt. Sus. Bpsk/2017/Pn. Mdn). *Jurnal Magister Hukum Uki Novum Argumentum, Volume 1 Nomor 1, April 2022, 1(1)*, 85–95.
- Hakim, A. (2020). (Buku) Hukum Perdata. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Hartini, S. R. I. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat Pt Bank Bukopin Tbk Jakarta*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Hukum Perdata Di Indonesia, P. (N.D.). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*.
- Kansil, C. S. T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. (No Title)*.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. (2022). *Pengantar Hukum Jaminan Di Indonesia*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara.
- Setyorini, A. (2017). *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Untag Surabaya.
- Shoim, M. (N.D.). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*.
- Siti Ismijati Dkk. (2020). *Pengantar Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sriono, S. (2019). Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 7(2)*, 149–159.
- Sriwidodo, J. (2021). *Kristiawanto. Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press.
- Suarja, I. M., Nahak, S., & Widia, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Yang Dipindah Tangankan. *Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2)*, 431–435.
- Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. UWKS Press.
- Sukariyanti, D., & Tarliman, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2)*, 117–125.
- Surinda, Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Yadi, D. K., Sood, M., & Martini, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia. *Commerce Law, 2(1)*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).